



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



- Yth:
1. Para Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga;
 2. Para Kepala Dinas Kesehatan;
 3. Para Direktur/Kepala Rumah Sakit; dan
 4. Para Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.02/A/26707/2023

TENTANG

PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN ALAT KESEHATAN UNTUK RUMAH SAKIT JEJARING KANKER, JANTUNG, STROKE, DAN URONEPHROLOGY/GINJAL PADA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL KEMENTERIAN KESEHATAN

Konsolidasi pengadaan merupakan salah satu strategi pengadaan yang dilaksanakan dengan menggabungkan paket barang/jasa yang sejenis, ditujukan untuk pelaksanaan pengadaan yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*). Untuk itu, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan konsolidasi pengadaan alat kesehatan rumah sakit jejaring kanker, jantung, stroke, dan *uronephrology*/ginjal pada katalog elektronik sektoral Kementerian Kesehatan etalase konsolidasi pengadaan alat kesehatan rumah sakit jejaring kanker, jantung, stroke, dan *uronephrology*/ginjal.

Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk melaksanakan pengadaan alat kesehatan untuk rumah sakit jejaring kanker, jantung, stroke, dan *uronephrology*/ginjal pada katalog elektronik sektoral Kementerian Kesehatan melalui metode *e-purchasing* dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan.
2. Surat edaran ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif dan efisien.

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan konsolidasi pengadaan alat kesehatan untuk rumah sakit jejaring kanker, jantung, stroke, dan

uronephrology/ginjal pada katalog elektronik sektoral kesehatan tahun 2023 sampai dengan 2026 oleh:

1. Kementerian/Lembaga yang melaksanakan pengadaan alat kesehatan jejaring kanker, jantung, stroke, dan *uronephrology*/ginjal untuk kebutuhan rumah sakit dan bidang Kesehatan lainnya, yang dananya bersumber dari Badan Layanan Umum dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2026; dan
2. Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengadaan alat kesehatan untuk rumah sakit jejaring kanker, jantung, stroke, dan *uronephrology*/ginjal yang dananya bersumber dari Alokasi DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Mengingat ketentuan:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/102/2023 tentang Pemberian Mandat Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Para Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung, Asisten Logistik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Kepala Dinas Kesehatan, Para Direktur/Kepala Rumah Sakit, dan Para Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan agar memperhatikan dan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melakukan pemenuhan kebutuhan pengadaan alat kesehatan jejaring kanker, jantung, stroke, dan *uronephrology*/ginjal Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2026 atas produk alat kesehatan jejaring kanker, jantung, stroke, dan *uronephrology*/ginjal di katalog elektronik sektoral Kementerian Kesehatan;
2. Kebutuhan alat kesehatan jejaring kanker, jantung, stroke, dan *uronephrology*/ginjal sebagaimana dimaksud pada angka 1 jenis alat kesehatan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
3. Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pengadaan (PP) melaksanakan pengadaan atas produk alat kesehatan jejaring kanker, jantung, stroke, dan *uronephrology*/ginjal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksana yang mengatur mengenai Pengadaan, diantaranya namun tidak terbatas pada:
 - a. penyusunan spesifikasi teknis oleh PPK sesuai dengan kebutuhan;
 - b. pengumpulan/penyiapan referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan negosiasi harga; dan
 - c. negosiasi harga.
4. PA/KPA/PPK/PP dalam melakukan *e-purchasing* agar mencermati ketentuan yang tercantum dalam kontrak payung konsolidasi pengadaan alat kesehatan jejaring kanker, jantung, stroke, dan *uronephrology*/ginjal antara Kementerian Kesehatan dengan produsen dan/atau distributor alat kesehatan jejaring kanker, jantung, stroke, dan *uronephrology*/ginjal. Kontrak payung konsolidasi Pengadaan alat kesehatan jejaring kanker, jantung, stroke, dan *uronephrology*/ginjal sebagaimana dimaksud dapat diunduh pada laman <https://e-katalog.lkpp.go.id/unduh/kategori-berita/Informasi>.

5. Produk produsen dan/atau distributor alat kesehatan jejaring kanker, jantung, stroke, dan *uronephrology*/ginjal tercantum pada Sistem Katalog Elektronik Sektoral Etalase Konsolidasi Alat Kesehatan.
6. Pengadaan alat kesehatan jejaring kanker, jantung, stroke, dan *uronephrology*/ginjal yang sedang dan telah dilaksanakan melalui *e-purchasing* atau metode pemilihan lainnya sebelum diterbitkannya Surat Edaran ini tetap dilanjutkan proses pengadaannya.

PA/KPA/PPK/PP dalam melakukan pembelian pengadaan barang/jasa dengan metode *e-purchasing* dapat mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, dengan tetap memperhatikan prinsip pengadaan untuk menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.

Demikian Surat Edaran untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003